

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG**
(Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang)

Jurnal Ilmiah



Oleh :

ARDILES
2010 / 16105

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH
KOTA PADANG**
*(Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Padang)*

Oleh:

ARDILES
2010 / 16105

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
Maret 2015 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Februari 2015

Pembimbing I



Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE., M.Si., Ak
NIP. 19781204 200801 2 011

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG
(Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Padang)**

Ardiles

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: audhiecupu91@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi dan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, serta pengaruh dari potensi dan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Adapun metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data, memaparkan dan menjelaskan data melalui angka-angka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel di Kota Padang sangat besar dan terus meningkat dari tahun 2008 – 2014. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan selisih antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2008 sebesar 31,28 %, tahun 2009 sebesar 47,13 %, tahun 2010 sebesar 39.13%, tahun 2011 sebesar 53,04 %, tahun 2012 sebesar 52,82 %, tahun 2013 sebesar 53,27 % dan tahun 2014 sebesar 52,24 %. Dari hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang perlu mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel agar Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat.

Kata kunci :Potensi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

**ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND CONTRIBUTE TO THE HOTEL TAX
ORIGINAL RECEIPT OF REGIONAL REVENUE
(CASE STUDY CITY LOCAL SERVICE REVENUE PADANG)**

Ardiles

Abstract

The purpose of this study was for determining how the potential and contribution of the Hotel Tax Revenue for the Revenue receipts of Padang, and the influence of the potential and contribution to the Hotel Tax Revenue receipts of Padang. The research used descriptive method quantitative and quanlitative, the research sources by collecting data, presenting and explaining the data through the numbers.

This result indicate that the Hotel Tax has huge potential and continues to increased from 2008 – 2014. This is evidenced by calculating the difference between realization and potential of the Hotel Tax revenues in 2008 is 31,28%, in 2009 is 47,13%, in 2010 is about 39.13%, in 2011 is 53,04 %, in 2012 is 52,82 %, in 2013 is 53,27 % and in 2014 is 52,24 %. This result showed the conclusion that the potential tax revenue Hotel in Padang did not reflect its true potential, therefore the Department of Revenue need to optimizing Hotel Tax receipts of Padang for local revenue to be increased.

Key words: Potential Hotel Tax, Hotel Tax Contributions, Original Receipt of Regional Revenue

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi dan kunci utama dalam mencapai kemandirian daerah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha - usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan (Suhendi, 2007).

Oleh karena itu, Pemerintahan daerah harus mampu meningkatkan peranan dan kontribusi PAD secara optimal, yaitu dengan cara menggali dan mengelola sumber - sumber PAD yang potensial sehingga kegiatan pembangunan di daerah dapat terealisasi. Untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD pemerintah daerah harus mengetahui atau menghitung potensi *riil* atau sebenarnya dari PAD daerahnya, menggunakan dan menerapkan sistem serta prosedur koleksi sumber - sumber PAD yang tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi daerahnya.

Menurut Mahmudi (2009) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya - upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Perhitungan potensi menjadi penting, karena sebaik apapun sistem dan prosedur dalam pemunggutan sumber-sumber PAD yang diterapkan oleh pemerintah daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan PAD juga akan rendah. Sedangkan kontribusi merupakan

suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (Halim, 2004).

Berdasarkan Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, adapun sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Diantara sumber - sumber pendapatan tersebut, pajak daerah merupakan sumber pendapatan potensial dan memegang peranan penting dalam peningkatan PAD di samping sumber pendapatan daerah lainnya. Salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai potensi dan kontribusi yang cukup besar bagi PAD dan perlu dilakukan optimalisasi dalam pemunggutannya adalah Pajak Hotel.

Pertumbuhan dan perkembangan potensi pajak hotel di kabupaten dan kota di Indonesia dapat kita amati dari perubahan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997, yakni pada awalnya pajak atas hotel disetarakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Dengan dikeluarkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini, mengindikasikan besarnya potensi dan kontribusi pajak hotel dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tahun 2014 bahwa jumlah hotel terdaftar di Pemerintahan Kota Padang yakni berjumlah sebanyak 87

hotel. Akan tetapi, kondisi ini berbanding terbalik terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang. Perkembangan jumlah hotel di Kota Padang belum diimbangi dengan pertumbuhan dan kenaikan penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota Padang, khususnya di Bidang Pendapatan. Upaya penetapan target pajak hotel di Kota Padang belum berdasarkan dari analisis atau perhitungan potensi sebenarnya.

Mengamati perkembangan sektor perdagangan dan hotel yang merupakan sektor potensial di Kota Padang sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor perdagangan dan hotel, khususnya hotel dapat memacu pembangunan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Melihat fakta yang terjadi dalam mengembangkan potensi pajak daerah khususnya Pajak Hotel maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang”**.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber

penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang. Sedangkan menurut Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : a) Retribusi Daerah, b) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, c) Lain-lain PAD yang sah, dan d) Pajak Daerah.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah diundangkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan suatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk iuran tersebut.

2.3 Pajak Hotel

Pajak merupakan sumber keuangan pokok dari daerah termasuk di dalamnya Pajak Hotel. Menurut Muqodium (2000) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

1. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel. Sedangkan subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi adalah 10% (sepuluh persen). Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dasar dengan dasar pengenaan pajak.

2.4 Aspek Kajian Operasional

1. Perhitungan Potensi Pendapatan Berbasis Mikro

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya didapat atau diperoleh di tangan. Menurut Mahmudi (2009) analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan. Adapun rumus potensi pendapatan pajak atau retribusi menurut Mahmudi (2009) sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Potensi Pendapatan Pajak} \\ & = \text{Basis Pajak} \times \text{Tarif Pajak} \end{aligned}$$

Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000) potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak

daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode.

2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Kontribusi adalah sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap suatu kegiatan. Kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula.

3. Efektifitas

Efektifitas adalah pengaruh atau dampak yang merupakan hasil dari kebijakan atau langkah yang diambil, yang tentunya timbul keinginan - keinginan untuk mencapai target dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan. Dengan kata lain efektifitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*. *Outcome* adalah tujuan atau target yang ditetapkan (Abdul Halim, 2007).

2.5 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual penelitian ini bertujuan untuk mengetahui selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang ada dengan target penerimaan pajak hotel yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang. Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target yang ditetapkan tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar. Sedangkan apabila nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tersebut belum didayagunakan secara maksimal.

Besarnya potensi dari Pajak Hotel yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektifitas dari pajak hotel tersebut. Analisis potensi dan kontribusi pajak hotel mutlak diperlukan, guna mengukur sudah sejauh mana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Pemerintah Kota Padang ini. Semakin tinggi nilai potensi yang ada maka akan semakin tinggi tingkat efektifitas dari Pajak Hotel tersebut. Dengan demikian sangatlah penting mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Pajak Hotel untuk efektifitas yang dimiliki sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program-program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian deskriptif terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi - kondisi yang sekarang ini ada atau terjadi. Penelitian ini akan menghitung potensi dan kontribusi dari Pajak Hotel Kota Padang.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini seluruh Hotel di Pemerintah Kota Padang termasuk hotel pondok wisata, penginapan remaja (*youth hostel*), melati, bintang I-V (satu sampai lima) dan jasa akomodasi lainnya (yang tidak termasuk pada hotel melati, penginapan remaja, pondok wisata dan hotel bintang I-V), yang berjumlah 87 unit di tahun 2014.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau perwakilan populasi yang diteliti dengan menggunakan cara tertentu. Penelitian ini menggunakan *total sampling* karena populasinya kurang dari 100 subjek. Dalam penelitian ini diambil responden dari seluruh populasi yang ada yaitu hotel sebagai objek penelitian dan para pemilik ataupun para pengelola hotel sebagai data (responden) penelitian, selama tahun 2008 hingga 2014. (*lampiran 1*)

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah subjek yang merupakan jenis data yang berupa angka, opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dan kinerja dari seseorang atau sekelompok orang, lembaga atau instansi yang menjadi subjek penelitian (responden). Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kota Padang, ibukota Provinsi Sumatera Barat.

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan adalah data

harga sewa kamar per malam, tingkat pemakaian kamar pada kondisi-kondisi tertentu, klasifikasi hotel yang ada di Kota Padang, lama menginap tamu hotel, sistem pengelolaan dan jumlah yang ada.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada dan sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Adapun wujud dari data sekunder yang terdapat dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data realisasi dan target penerimaan pajak hotel, data pajak daerah, jumlah hotel, jumlah kamar, jumlah PAD khususnya pajak hotel, kontribusinya terhadap PAD dan beberapa data lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan dan memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni 1) wawancara atau Interview, 2) observasi atau survei, 3) dokumentasi, 4) dan kepustakaan.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis atau Perhitungan Potensi

Menurut Mahmudi (2009) adapun perhitungan potensi pajak hotel dilakukan dengan cara mengalikan rata - rata hunian kamar dengan tarif kamar rata - rata kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun dan dikalikan dengan tarif pajak hotel :
 Tarif Rata – Rata per Kamar =
$$\frac{\sum(T \times N)}{\sum N}$$

Keterangan :

T: Tarif Kamar

N: Jumlah Kamar

$\sum(T \times N)$: Potensi Pajak Hotel =
 Rata-rata Hunia Kamar x
 Tarif Rata-rata x 360 hari
 x Tarif Pajak

3.5.2 Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah menurut Syafri Daud (2004) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X:Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Y:Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

3.5.3 Analisis Efektifitas Pajak Hotel

Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Adapun perhitungan menurut Devas dkk (1989) :

Efektifitas 1

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Efektifitas 2

$$= \frac{\text{Potensi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas apabila menunjukkan hasil presentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pemungutan Pajak Hotel semakin efektif. Demikian pula sebaliknya semakin kecil presentasi hasilnya

menunjukkan pemungutan pajak hotel semakin tidak efektif.

IV. HASIL DAN ANALISIS

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan angket kepada pemilik atau pengelola hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota Padang. Angket diantarkan dan dijemput langsung pada responden. Adapun lama penyebaran angket adalah dari tanggal 28 Oktober sampai pada tanggal 9 Desember 2014. Tingkat pengembalian angket dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel.1
Tingkat Pengembalian Angket Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah Angket yang disebar	87
Angket yang dapat diolah	82
Angket yang tidak dapat diolah	5

Sumber : Hasil Olahan Data 2014

Berdasarkan tabel di atas, dari 87 angket penelitian yang disebar ke seluruh hotel yang terdaftar di DPKA Pemerintah Kota Padang 82 angket yang dapat diolah. Sedangkan 30 angket dari 82 angket tersebut diisi langsung oleh pengelola atau pemilik hotel, lalu sisanya diperoleh dari hasil wawancara dan tanya jawab dengan karyawan atau staf hotel (Resepsionis atau Manajer Hotel). Sedangkan untuk 5 angket sisanya, dari pihak hotel tidak bersedia memberikan data atau informasi terkait hotel.

4.2 Hasil Temuan

4.2.1 Pertumbuhan dan Klasifikasi Jumlah Hotel

Hotel atau penginapan di Kota Padang letaknya sebagian besar berada di pusat kota maupun di pusat wisata - budaya seperti pantai dengan jarak \pm 5 km dari pusat kota dan pusat pemerintahan. Sebagian besar hotel atau penginapan tersebut telah beroperasi selama 3 - 20 tahun.

Pertumbuhan dan klasifikasi jumlah Hotel di Kota Padang dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari tahun 2008 sampai tahun 2014 jumlah hotel menunjukkan pertumbuhan yang signifikan adalah hotel jenis melati. Sedangkan pertumbuhan hotel berbintang terus mengalami peningkatan akan tetapi tidak menunjukkan pertumbuhan yang begitu besar dan berarti. Adapun data pertumbuhan dan klasifikasi jumlah hotel yang penulis sajikan merupakan hotel-hotel yang masih beraktivitas dan terdata sebagai wajib pajak di DPKA Kota Padang dari tahun 2008 hingga awal tahun 2014 baik yang aktif dan non aktif sementara waktu karena perbaikan.

4.2.2 Pertumbuhan dan Kenaikan Jumlah Kamar

Data pertumbuhan dan kenaikan jumlah kamar hotel di Kota Padang dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2008 – 2014 selalu bertambah. Pada tahun 2008 jumlah kamar hotel di Kota Padang sebanyak 1.550 kamar dengan rata-rata jumlah hotel masing-masing kelasnya sebanyak 310 kamar. Pada tahun 2009 sebanyak 1.655 kamar dengan rata - rata 331 kamar. Selanjutnya pada tahun 2010 jumlah

kamar menurun dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 1.445 kamar dengan rata-rata 289 kamar, kondisi ini disebabkan karena terjadinya bencana gempa bumi di Kota Padang dan menyebabkan banyak hotel yang tidak berfungsi. Lalu pada tahun 2011, jumlah kamar hotel sebanyak 2.013 dengan rata-rata 336 kamar. Pada tahun 2012 jumlah kamar 2.978 dengan rata-rata 496 kamar. Sedangkan pada tahun 2013 terdapat 3.296 kamar dengan rata - rata 549 kamar dan 2014 terdapat 3.296 kamar dengan rata - rata 549. (*lampiran 2*)

4.3 Analisis Data

4.3.1 Penetapan Target dan Potensi Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Pemerintah Kota Padang, yakni pegawai pemerintah atau pihak yang bersangkutan dan diberikan wewenang dalam pengelolaan pajak tidak diperkenankan memberikan informasi terkait aktivitas keuangan suatu badan usaha atau wajib pajak. Dalam hal ini, pihak DPKA tidak bersedia memberikan informasi terkait rincian penerimaan dan pembayaran pajak yang dibayarkan atau disetorkan oleh pihak hotel sebagai subjek pajak.

Adapun tujuan dari paraturan tersebut, yakni untuk melindungi kerahasiaan setiap badan usaha terkait keuangan dan pembayaran pajak yang disetorkan. Dalam hal ini agar tidak terjadi konflik dan perselisihan antar badan usaha terkait persaingan usaha dan pembayaran pajak yang disetorkan. Namun, secara umum Dinas Pengelola Keuangan dan Aset

(DPKA) Pemerintah Kota Padang, khususnya Bidang Pendapatan mengatakan bahwa pihaknya memiliki informasi terkait pendapatan dan pengenaan pajak masing-masing hotel setiap tahunnya, sesuai dengan SPTPD.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu staf Bidang Pendapatan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota Padang, yakni Bapak Firdaus yang merupakan KASI atau Kepala Seksi Pendapatan terkait dengan pengelolaan Pajak Hotel. Menurut Firdaus (2014) dalam penetapan target dan potensi Pajak Hotel, bidang pendapatan menetapkan anggaran atau perkiraan atau target pajak yang dapat dipunggut pada tahun berikutnya yakni dengan menghitung pendapatan atau penerimaan rata-rata dari total pajak yang dibayarkan oleh masing-masing hotel.

4.3.2 Langkah – langkah Penetapan target dan Potensi Pajak Hotel

Berdasarkan hasil wawancara, Adapun langkah-langkah dalam penetapan target dan potensi Pajak Hotel Kota Padang, sebagai berikut :

1. Pihak DPKA, khususnya Bidang Pendapatan akan mengelompokkan atau mengklasifikasikan hotel sesuai dengan level atau kelasnya, yakni hotel berbintang dengan hotel ber-bintang, hotel kelas melati dengan melati dan seterusnya.
2. Kemudian, total pembayaran atau penerimaan pajak tahun sebelumnya dari masing-masing level atau kelas hotel akan

dijumlahkan dan dihitung rata-rata pembayaran atau penerimaannya.

3. Terakhir, setelah diketahui rata-rata pembayaran atau penerimaan pajak dari masing-masing hotel sesuai dengan kelas atau levelnya. Lalu rata-rata pembayaran atau penerimaan pajak hotel dijumlahkan, yakni dari hotel bintang 5 hingga melati. Kemudian ditemukanlah target atau potensi pajak hotel yang akan direalisasikan oleh DPKA, khususnya Bidang Pendapatan selama tahun berjalan atau tahun anggaran.

4.3.3 Perhitungan target dan Potensi Pajak Hotel

Adapun cara penetapan target atau potensi pajak hotel di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang sebagai berikut :

Tabel.2
Perhitungan Target/Potensi Pajak Hotel untuk APBD Tahun 2011

No	Klasifikasi Pajak Hotel	Jumlah Wajib Pajak	Rata-Rata Penerimaan per-Bulan (Rp)
1	Hotel Bintang III	3	349.000.000
2	Hotel Bintang II	3	84.300.000
3	Hotel Bintang I	6	56.900.000
4	Hotel Melati	48	134.800.000
Jumlah		60	625.000.000
Potensi 12 Bulan		12	625.000.000
Total Potensi			7.500.000.000

Sumber : DPKA Kota Padang dan Data Primer diolah Tahun 2014

Data di atas menunjukkan tata cara Bagian Pendapatan DPKA Pemerintah Kota Padang dalam menentukan target atau potensi pajak hotel. Pada tahun 2011, diketahui jumlah hotel yang

terdaftar sebagai wajib pungut atau wajib pajak hotel yakni sebanyak 60 hotel dengan rincian seperti di tabel. Adapun jumlah rata-rata penerimaan pajak hotel di Pemerintah Kota Padang dari masing - masing kelas hotel yakni sebesar Rp 625.000.000/perbulan.

Setelah diketahui jumlah rata - rata penerimaan pajak hotel perbulannya. Kemudian jumlah rata-rata tersebut dikali 12 (duabelas). Berdasarkan pengkalian jumlah rata-rata penerimaan pajak hotel tersebut Bagian Pendapatan DPKA Kota Padang menetapkan target atau potensi pajak sebesar Rp 7.500.000.000. Namun setelah melalui pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada akhirnya target dan potensi Pajak Hotel Pemerintah Kota Padang yang telah direncanakan sebelumnya naik sebesar Rp 100.000.000 yakni menjadi Rp 7.600.000.000 sesuai rekomendasi dari DPRD Kota Padang.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dan tata cara penetapan target atau potensi pajak hote oleh Bagian Pendapatan DPKA Pemerintah Kota Padang tersebut. Diketahui, bahwa penetapan target atau potensi pajak hotel berlandaskan penerimaan rata-rata pajak tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penetapan target atau potensi pajak hotel belum berdasarkan perhitungan potensi yang memadai. Mengamati hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa penetapan target atau potensi pajak hotel yang akan dipungut dan akan direalisasikan oleh Bagian Pendapatan Dinas DPKA belum sesuai

dengan perhitungan potensi yang sebenarnya atau *rill*.

4.3.4 Perhitungan Efektifitas

1. Target dan Realisasi

Adapun perhitungan efektifitas pemungutan Pajak Hotel di Kota Padang Tahun 2008-2014 menunjukkan perhitungan Pajak Hotel Pemerintah Kota Padang rata-rata efektifitasnya adalah 108.26 % yang berarti sangat efektif. (*lampiran 3*)

2. Realisasi dan Potensi

Adapun perhitungan efektifitas Pajak Hotel Pemerintah Kota Padang 2008-2014 berdasarkan realisasi penerimaan dari pendapatan Pajak Hotel Kota Padang dari periode tahun 2008 sampai dengan 2014 tidak efektif. Pada data tersebut, rata-rata efektifitas penerimaan atau realisasi pajak hotel sebesar 53,01 %. (*lampiran 3*)

4.3.5 Perhitungan Potensi

Adapun untuk perhitungan potensi Pajak Hotel tahun 2008 - 2014 (*lampiran 4*). Berikut adalah hasil kesimpulan dari uraian perhitungan potensi Pajak Hotel di Pemerintah Kota Padang selama tahun 2008 - 2014 :

Tabel. 3

**Potensi dan Pertumbuhan
Pajak Hotel Pemerintah
Kota Padang Tahun 2008-2014**

Tahun	Potensi Pajak (Rp)	Pertumbuhan (%)	Selisih Potensi-Realisasi
2008	11.034.653.874	-	31,28
2009	13.142.568.099	19,10	47,13
2010	10.031.877.963	-23,67	39,13
2011	16.844.650.851	67,91	53,04
2012	30.654.336.830	81,98	52,82
2013	37.811.509.171	23,35	53,27
2014	44.708.291.300	18,24	52,24

Rata-Rata	31,15	46,99
-----------	-------	-------

Sumber : Data Primer dan Sekunder Diolah, 2014.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa target yang hendak dicapai dalam penerimaan Pajak Hotel, disusun guna mengetahui penerimaan pajak hotel pada tahun yang akan datang. Akan tetapi realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan potensi Penerimaan Pajak Hotel sangat kurang. Target, realisasi, dan Potensi penerimaan pajak selama enam tahun yaitu dari tahun 2008–2013 tersebut, sebagai berikut :

1. Target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel

Pada tahun 2008 realisasi Pajak Hotel sudah melampaui 16,65% dari target yang ditetapkan, pada tahun 2009 realisasi Pajak Hotel kurang atau minus sebesar -7,36 % dari target yang ditetapkan, pada tahun 2010 realisasi melampaui 1,81%, pada tahun 2011 sebesar 4,09 %, pada tahun 2012 realisasi Pajak Hotel sudah melampaui 19,62% dari target yang ditetapkan, pada tahun 2013 realisasi Pajak Hotel sudah melampaui 15,47% dari target yang ditetapkan dan tahun 2014 realisasi melampaui 7,49%.

2. Realisasi dan potensi penerimaan pajak hotel.

Selisih potensi dan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang dicapai selama enam tahun berturut-turut tahun 2008 sekitar 31,28% dari potensi penerimaan Pajak Hotel, tahun 2009 sekitar 47,13% dari potensi penerimaan Pajak Hotel, tahun 2010 sebesar 39,13% dari potensi penerimaan Pajak Hotel, pada tahun 2011 sekitar 53,04% dari potensi penerimaan Pajak Hotel, pada

tahun 2012 sekitar 52,82 %, pada tahun 2013 sebesar 53,27 % dan tahun 2014 sebesar 52,24 % dari potensi penerimaan Pajak Hotel .

4.3.6 Perhitungan Kontribusi

1. Pajak Daerah

Adapun perhitungan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Padang tahun 2008 – 2014 yakni menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Padang masih rendah. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri kontribusi pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah belum atau tidak berhasil. Jika kita amati rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 sebesar 9,70 % dengan rata-rata interpretasi tidak berhasil. Dimana kontribusi terbesar yakni 11,25 % terjadi pada tahun 2012. Sedangkan kontribusi terendah yakni pada tahun 2011 yakni 7,72 %. (*lampiran 5*)

2. Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah masih relatif rendah, yakni rata – rata sebesar 6,41 % atau tidak berhasil hal ini disebabkan kontribusi berada di bawah 30 %. Persentase ini masih rendah bila dibandingkan dengan potensi yang bisa diperoleh dari Pajak Hotel yang sangat potensial dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota

Padang. Hal ini butuh perhatian Pemerintah Kota Padang untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah sehingga persentase tersebut dapat meningkatkan dan menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang. (*lampiran 5*)

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis data dan pembahasan pada bab - bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan diperoleh fakta bahwa terdapat selisih antara potensi Pajak Hotel yang ada dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi.
2. Dengan melihat proporsi potensi Pajak Hotel dan realisasinya terhadap target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak memperhitungkan potensi yang ada dalam penetapan target Pajak Hotelnya serta belum optimalnya penggalan potensi pajak yang ada.
3. Penetapan target penerimaan Pajak Hotel yang hanya didasarkan pada anggaran tahun-tahun sebelumnya serta penetapan standar perhitungan Pajak Hotel yang harus dibayar yang tidak jelas menyebabkan timbulnya ketidakakuratan dalam proses perhitungan pajak yang seharusnya dibayarkan Wajib Pajak dan yang diterima fiskus.
4. Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Pemerintah Kota Padang tergolong tidak efektif karena nilai efektivitas yang ada tidak lebih

dari 50%, masih jauh dibawah kriteria efektif yaitu sebesar 100%.

5. Proporsi potensi terhadap target dan proporsi potensi terhadap realisasi menunjukkan bahwa nilai potensi Pajak Hotel yang sangat besar. Begitu pula proporsi realisasi terhadap target yang besar juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi jauh lebih besar daripada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Padang.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan penulis dalam penelitian ini, terkait dengan perhitungan potensi dan kontribusi Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Padang yakni sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini, Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, yakni tidak semua pemilik atau pengelolah hotel yang bersedia memberikan informasi dan data terkait tingkat hunian, jumlah kamar, tarif hotel dan perkembangan hotel dalam 7 (tujuh) tahun terakhir.
2. Dalam penelitian ini, penulis tidak berhasil menelusuri hotel - hotel yang sebelumnya aktif dan beraktivitas di Kota Padang. Dan penulis tidak berhasil menelusuri data - data terkait Wajib Pajak Hotel dan pengelolaan Pajak Hotel dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota yang sebelumnya di Kelolah oleh Dinas Pendapatan.
3. Dalam penelitian, penulis membatasai hanya melakukan perhitungan potensi atau analisis potensi Pajak Hotel terkait dengan tingkat hunian atau kamar hotel yang terpakai. Namun, tidak untuk data dan informasi lainnya berkaitan dengan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, dan pelayanan penunjang.

5.3 Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Padang dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Hotel, yakni sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel yang ada berpengaruh sangat kuat terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi sehingga akan lebih baik bila Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penetapan pajaknya memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel, seperti besarnya tingkat hunian kamar hotel, tarif rata - rata hotel dan jumlah kamar yang dimiliki hotel.
2. Dalam penentuan target penerimaan Pajak Hotel hendaknya tidak hanya berdasar pada anggaran tahun-tahun sebelumnya saja tetapi juga memperhatikan potensi Pajak Hotel yang ada serta keadaan yang terjadi di lapangan.
3. Dengan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang, diharapkan Pemerintah Kota Padang sigap dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada agar menjadi peluang dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari aspek Pajak Hotel sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2009. *Akuntansi sektor publik Akuntansi Keuangan daerah*, Salemba Empat Jakarta.
- Abdul, Halim ., Ibnu Mujib, 2009. *Problem Desentralisasi Dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat - Daerah - Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Daerah*, Sekolah Pasca-sarjana UGM: Yogyakarta.
- Agus Rahmanto. 2007. Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004. Semarang : UNS.
- Arinda Trywilda. 2011. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. Samarinda : Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Lisa Hendra aya dan Retnaningtyas Widuri. 2013. Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya. Surabaya : Program Akuntansi Pajak, Program Studis Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Serial Otonomi Daerah dan Good Governance)*, Andi Offset, Yogyakarta
- Nur Aini Yuniyarti. 2006. Modul Pembelajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yogyakarta : UGM.
- Rahmanto, Agus. 2007. Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004. Semarang : UNS.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan* Re-publik Indonesia.
- _____. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 34 Tahun 2004 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Rifqy Sabatini dan Evi Yulia Purwanti. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Semarang. Semarang: Diponegoro Journal Of Economics . *Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-7*. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suhendi, Eno. 2008. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Yogyakarta (Tahun 1991-2005)". Yogyakarta: UII.
- Walikota Padang. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 *tentang Pajak Daerah*.

Lampiran 1. Populasi dan Sampel Penelitian

Daftar Wajib Pajak Hotel Pemerintah Kota Padang Tahun 2014

No	Nama Hotel	Alamat WP	Keterangan
1	Basko Premier Hotel	Jl. Prof. Dr Hamka	Bintang V
2	Bumi Minang Hotel	Jl. Bundo Kandung	Bintang IV
3	Grand Inna Muaro Hotel	Jl. Gereja	Bintang IV
4	Mercure Hotel	Jl. Purus IV No.8	Bintang IV
5	Pangeran Beach Hotel	Jl. Juanda No.79	Bintang IV
6	Rocky Plaza Hotel	Jl. Permindo	Bintang III
7	Hayam Wuruk Hotel	Jl. Hayam Wuruk No.28	Bintang III
8	Aliga Hotel	Jl. Thamrin	Bintang III
9	The Axana Hotel	Jl. Bundo Kandung	Bintang III
10	Diniya Suaso Hotel	Jl. Asahan No.7 Rimbo Kaluang	Bintang III
11	Grand Zuri	Jl. M. Thamrin No.27 Alang Laweh	Bintang III
12	Ibis Hotel	Jl. Taman Siswa No.1 A	Bintang III
13	Pangeran City Hotel	Jl. Dobi No.3	Bintang II
14	Surya Palace	Jl. Belanti Raya	Bintang II
15	SMK 9 Edotel	Jl. Bundo Kandung	Bintang II
16	SMK 6 Edotel	Jl. Suliki	Bintang II
17	Daima Hotel	Jl. Sudirman	Bintang II
18	ibis Hotel	Jl. Hangtua No.211	Bintang II
19	Bogenville hotel	Jl. Bgd Aziz Chan	Bintang I
20	Padang Hotel	Jl. Bgd Aziz Chan	Bintang I
21	Mariani Hotel	Jl. Bundo Kanduan	Bintang I
22	Femina Hotel	Jl. Bgd Aziz Chan	Bintang I
23	Grand Sari Hotel	Jl. Thamrin	Bintang I
24	Savali Hotel	Jl. Hayam Wuruk	Bintang I
25	Anda Hotel	Jl. Belakang Lintas	Melati
26	Andalas Wisma	Jl. Simpang Haru	Melati
27	Benyamin I Hotel	Jl. Bgd Aziz Chan	Melati
28	Benyamin II Hotel	Jl. Aur Duri	Melati
29	Bhakti Wisma	Jl. Belakang Olo1/4	Melati
30	Bintang Wisma	Jl. Bandar Pulau Karam	Melati
31	Bunda Hotel	Jl. Bundo Kandung	Melati
32	Caroline Beach hotel	Jl. Padang Painan	Melati
33	Cavery Beach Hotel	Jl. Padang Painan	Melati
34	Cendrawasih Hotel	Jl. Pemuda No.27	Melati
35	Dahlia Hotel	Jl. Kp. Jawa Dalam	Melati
36	D'Dhave Hotel	Jl. Purus IV	Melati
37	Eden Wisma	Jl. S.Parman No. 169	Melati
38	Garuda Hotel	Jl Permindo No.4	Melati
39	Guessn House Monata	Jl. S. Parman 126 A	Melati
40	Hang Tua Hotel	Jl. Pemuda No.11	Melati
41	Havilla Maranatha Home Stay	Jl. Bdr. Pl. Karam No.109	Melati
42	Imanuela Wisma	Jl. Hayam Wuruk No.28	Melati

43	Ion Hotel	Jl. S.Parman	Melati
44	Jakarta Hotel	Jl. Belakang Olo No.7	Melati
45	Jati Wisma	Jl. KLS.M.Sarkoro	Melati
46	Jesnig Wisma	Jl. Kp Nias	Melati
47	Levender Guest House	Jl. Gurun	Melati
48	M3 Guest House	Jl. Veteran	Melati
49	Maharani Pd. Wisata Htl	Jl. Veteran No. 11	Melati
50	Mayang Hotel	Jl. Veteran Dalam	Melati
51	Mervit Hotel	Purus II No 6	Melati
52	Wisma Beta	Jl. Bdr. Blk. Tangsi No.2	Melati
53	Mutiara Wisma	Jl. Pulau Karam No.149	Melati
54	Musafir-Inn	Jl. Terandam No. 31	Melati
55	Multi Prima I Hotel	Jl. Jhoni Anwar	Melati
56	Multi Prima II Hotel	Jl. S. Parman	Melati
57	New Castle Hotel	Jl. Pancasila	Melati
58	Pelita Hotel	Jl. Kp Jawa Dalam	Melati
59	Persamaan Hotel	Jl. Kp Jawa Dalam	Melati
60	Parmin Hotel	Jl. KLS. M. Srkoro	Melati
61	Plan B Hotel	Jl. Hayam Wuruk No.28	Melati
62	Rasaky Hotel	By. Pass	Melati
63	Rumah Nenek	Jl. Rasuna Said	Melati
64	Sawahan Hotel	Jl. Sawahan	Melati
65	Siti Nurbaya Wisma	Jl. Ujung Pandan	Melati
66	Son & Son Hotel	Jl. Prof. Dr Hamka	Melati
67	Sriwijaya Hotel	Jl. Alang Lawas	Melati
68	Sriwijaya Hotel	Jl. veteran	Melati
69	Surya Hotel	Jl. Belaakang Lintas	Melati
70	Takana Juo Wisma	Jl. Paus No.14	Melati
71	Tiga Tiga Hotel	Jl. Veteran	Melati
72	D'Monty Hotel	Jl. Raden Saleh No.47	Melati
73	Hotel Rumah RB	Jl. Dr Sutomo No.48	Melati
74	Grace Guest House	Jl. Batang Arau No.88, D/5	Melati
75	Ranah Bundo Hotel	Jl. MH. Thamrin No.8	Melati
76	D'Ox Ville Hotel	Jl. Kamung Sebelah No.26	Melati
77	Wisma Alfa	Jl. Bandar Purus No.29	Melati
78	New House Padang	Jl. Cikriminot No.104	Melati
79	Brigitte's House	Jl. Kp. Sebelah No.26	Melati
80	Benro Hotel	Jl. Ujung Tanah No.56 A Lubeg	Melati
81	Hotel Al Ghani	Jl. Aur Duri Indah No 23	Melati
82	Alinia Guesthouse	Jl. Komp. Filano Jaya I Blok A5	Melati
83	Hotel Nayla	Jl. Prof Dr. Hamka	Melati
84	Hotel Machudum Syariah	Jl. Bundo Kandung No. 20 Pondok	Melati
85	Yani Homestay	Jl. Nipah No.1	Melati
86	Wisma Metronas	Jl. Aru Bo. 12.Lubeg	Melati
87	Wisma Kemala	Jl. Jend, Sudirman No. 39	Melati

Sumber : Bidang Pendapatan, DPKA Pemerintah Kota Padang

Lampiran. 2 Pertumbuhan dan Kenaikan Jumlah Kamar

No	Klasifikasi Hotel	Perkembangan Jumlah Kamar (unit)						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Hotel Bintang V	-	-	-	180	180	180	180
2	Hotel Bintang IV	344	344	177	177	490	549	549
3	Hotel Bintang III	230	230	230	272	569	730	730
4	Hotel Bintang II	97	97	97	97	241	293	293
5	Hotel Bintang I	134	134	134	205	212	211	211
6	Melati	746	822	808	1.082	1.286	1.332	1.332
Jumlah		1.551	1.627	1.446	2.013	2.978	3.295	3.295
Rata-Rata		310	325	289	336	496	549	549

Lampiran. 3 Perhitungan Efektifitas

a. Efektifitas Target dan Realisasi

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Selisih -/+ (%)	Interprestasi
1	2008	6.500.000.000	7.582.483.951	116,65	16,65	Sangat Efektif
2	2009	7.500.000.000	6.948.371.260	92,64	-7,36	Tidak Efektif
3	2010	5.997.859.500	6.106.355.228	101,81	1,81	Sangat Efektif
4	2011	7.600.000.000	7.910.983.109	104,09	4,09	Sangat Efektif
5	2012	12.090.532.000	14.462.683.262	119,62	19,62	Sangat Efektif
6	2013	15.300.000.000	17.667.533.678	115,47	15,47	Sangat Efektif
7	2014	19.865.600.000	21.353.910.003	107,49	7,49	Sangat Efektif
Rata-Rata		10.693.427.357	11.718.902.927	108,26	8,26	Sangat Efektif

b. Efektifitas Realisasi dan Potensi

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Potensi (Rp)	Efektifitas (%)	Selisih (-/+)	Interprestasi
1	2008	7,582,483,951	11.034.653.874	68,72	31,28	Tidak Efektif
2	2009	6,948,371,260	13.261.906.030	52,87	47,13	Tidak Efektif
3	2010	6,106,355,228	10.031.877.963	60,87	39,13	Tidak Efektif
4	2011	7,910,983,109	16.844.650.851	46,96	53,04	Tidak Efektif
5	2012	14,462,683,262	30.654.336.830	47,18	52,82	Tidak Efektif
6	2013	17,667,533,678	37.811.509.171	46,73	53,27	Tidak Efektif
7	2014	21.353.910.003	44.708.291.300	47,76	52,24	Tidak Efektif
Rata-Rata		10,113,068,415	19.929.658.817	53,01	46,99	Tidak Efektif

Lampiran. 4 Perhitungan Potensi

Tahun 2008

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar (unit)	Tarif Rata-Rata (RP)	Potensi Pajak (Rp)	Proporsi (%)
1	Hotel Bintang V	-	-	-	-	-
2	Hotel Bintang IV	2	344	645.480	4.731.596.610	42,88
3	Hotel Bintang III	2	230	506.596	1.761.607.018	15,96
4	Hotel Bintang II	1	97	274.124	598.686.186	5,43
5	Hotel Bintang I	4	134	306.754	881.189.177	7,99
6	Melati	31	746	201.420	3.106.574.884	27,75
Total		40	1.551	387.426	11.034.653.874	100

Tahun 2009

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar (unit)	Tarif Rata-Rata (Rp)	Potensi Pajak (Rp)	Proporsi (%)
1	Hotel Bintang V	-	-	-	-	-
2	Hotel Bintang IV	2	344	696.610	5.092.047.458	38,74
3	Hotel Bintang III	2	230	506.596	3.021.691.228	22,99
4	Hotel Bintang II	1	97	324.124	707.886.186	5,39
5	Hotel Bintang I	4	134	313.004	901.289.177	6,86
6	Melati	34	822	206.407	3.419.654.051	26,02
Total		43	1.627	409.348	13.142.568.099	100

Tahun 2010

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar (unit)	Tarif Rata-Rata (RP)	Potensi Pajak	Proporsi (%)
1	Hotel Bintang V	-	-	-	-	-
2	Hotel Bintang IV	1	177	546.045	1.703.661.017	16,98
3	Hotel Bintang III	2	230	716.830	2.915.031.579	29,06
4	Hotel Bintang II	1	97	374.742	818.437.113	8,16
5	Hotel Bintang I	4	134	369.575	1.082.721.599	10,79
6	Melati	34	808	201.972	3.512.026.654	35,01
Total		42	1.446	441.833	10.031.877.963	100

Tahun 2011

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar (unit)	Tarif Rata-Rata (RP)	Potensi Pajak	Proporsi (%)
1	Hotel Bintang V	1	180	822.017	3.521.520.542	20,91
2	Hotel Bintang IV	1	177	600.565	1.873.762.712	11,12
3	Hotel Bintang III	3	272	614.553	3.284.031.579	19,50
4	Hotel Bintang II	1	97	479.485	1.047.194.227	6,22
5	Hotel Bintang I	6	205	463.343	1.451.473.121	8,62
6	Melati	45	1.082	243.508	5.666.668.670	33,64
Total		57	2.013	3.223.471	16.844.650.851	100

Tahun 2012

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar (unit)	Tarif Rata-Rata (Rp)	Potensi Pajak	Proporsi (%)
1	Hotel Bintang V	1	180	822.017	3.521.520.542	11,49
2	Hotel Bintang IV	3	490	859.276	8.247.296.324	26,90
3	Hotel Bintang III	6	569	716.647	7.037.432.590	22,96
4	Hotel Bintang II	5	241	464.914	2.661.777.545	8,68
5	Hotel Bintang I	6	212	492.391	1.623.570.264	5,30
6	Melati	62	1.286	269.882	7.562.739.565	24,67
Total		83	2.978	604.188	30.654.336.830	100

Tahun 2013

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar (unit)	Tarif Rata-Rata (Rp)	Potensi Pajak (Rp)	Proporsi (%)
1	Hotel Bintang V	1	180	822.017	4.182.422.157	11,06
2	Hotel Bintang IV	4	549	904.694	9.792.521.778	25,90
3	Hotel Bintang III	7	730	826.265	11.189.770.602	29,59
4	Hotel Bintang II	6	293	498.811	3.126.750.845	8,27
5	Hotel Bintang I	6	212	506.159	1.720.718.090	4,55
6	Melati	63	1.331	269.473	7.799.325.699	20,63
Total		87	3.295	3.827.418	37.811.509.171	100

Tahun 2014

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar (unit)	Tarif Rata-Rata (Rp)	Potensi Pajak (Rp)	Proporsi (%)
1	Hotel Bintang V	1	180	1.577.728	7.137.640.467	15,96
2	Hotel Bintang IV	4	551	1.281.242	13.077.807.713	29,25
3	Hotel Bintang III	7	730	883.088	11.908.227.481	26,64
4	Hotel Bintang II	6	291	532.620	3.017.047.232	6,75
5	Hotel Bintang I	6	211	506.831	1.723.477.133	3,85
6	Melati	63	1.332	274.547	7.844.091.276	17,55
Total		87	3.295	5.056.055	44.708.291.300	100

Tahun 2015

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar (unit)	Tarif Rata-Rata (Rp)	Potensi Pajak (Rp)	Proporsi (%)
1	Hotel Bintang V	1	180	1.577.728	7.137.640.467	15,96
2	Hotel Bintang IV	4	551	1.281.242	13.077.807.713	29,25
3	Hotel Bintang III	7	730	883.088	11.908.227.481	26,64
4	Hotel Bintang II	6	291	532.620	3.017.047.232	6,75
5	Hotel Bintang I	6	211	506.831	1.723.477.133	3,85
6	Melati	63	1.332	274.547	7.844.091.276	17,55
Total		87	3.295	5.056.055	44.708.291.300	100

Lampiran. 5 Perhitungan Kontribusi

a. Realisasi

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	kenaikan penerimaan pajak hotel	Kontribusi Pajak Hotel dan Daerah	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD
2008	7.582.483.951	76.795.691.361	117.866.279.170	-	9,87	6,43
2009	6.948.371.260	71.666.752.249	113.268.654.183	-8,36	9,70	6,13
2010	6.106.355.228	77.639.340.556	116.435.656.590	-12,12	7,87	5,24
2011	7.910.983.109	102.412.116.200	150.151.686.567	29,55	7,72	5,27
2012	14.462.683.262	128.595.100.667	189.450.840.075	82,82	11,25	7,63
2013	17.667.533.678	165.460.994.275	238.889.759.534	22,16	10,68	7,40
2014	21.353.910.003	194.617.818.528	316.079.336.434	20,87	10,97	6,76
Rata-Rata	11.718.902.927	116.741.116.262	177.448.887.508	22,49	9,70	6,41

b. Potensi

Tahun	Potensi Pajak Hotel (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Pertumbuhan Pajak Hotel (%)	Kontribusi Pajak Hotel dan Daerah	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD
2008	11.034.653.874	76.795.691.361	117.866.279.170	-	14,37	9,36
2009	13.142.568.099	71.666.752.249	113.268.654.183	19,10	18,34	11,60
2010	10.031.877.963	77.639.340.556	116.435.656.590	(23,67)	12,92	8,62
2011	16.844.650.851	102.412.116.200	150.151.686.567	67,91	16,45	11,22
2012	30.654.336.830	128.595.100.667	189.450.840.075	81,98	23,84	16,18
2013	37.811.509.171	165.460.994.275	238.889.759.534	23,35	22,85	15,83
2014	44.708.291.300	194.617.818.528	316.079.336.434	18,24	22,97	14,14
Rata-Rata	19.919.932.798	103.761.665.885	146.849.837.269	31,15	20,10	12,42